

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan bebas ASEAN 2015 tidak mungkin lagi dihindari. Para pelaku usaha saling menunjukkan kekuatannya dalam mendapat kepercayaan dari para pembeli atau konsumen terhadap usahanya. Mulanya para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli ataupun melakukan kegiatan ekonomi lainnya hanya dengan saling bertemu di suatu pasar. Pada jaman modern ini dengan kecanggihan informasi dan teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang, apapun bisa di perjual belikan dengan mudah dan cepat. Jual beli tersebut tanpa harus melalui pertemuan atau bertatap muka antara produsen dan kosumen di dua wilayah yang saling berjauhan satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>1</sup> Perdagangan ini menjadi salah satu bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya dengan membentuk suatu perusahaan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Dalam teori ekonomi mikro, menyebutkan bahwa setiap perusahaan dalam dunia bisnis adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan.<sup>2</sup> Alasan yang tepat mengapa memperoleh keuntungan menjadi tujuan perusahaan dalam kegiatan – kegiatan usahanya adalah karena keuntungan sendiri merupakan sesuatu yang menjadi tujuan bagi para pelaku usaha. Antar pelaku usaha saling bersaing dan saling menunjukkan eksistensinya di dalam suatu pasar. Terutama bagi para pelaku usaha yang memiliki bidang usaha yang sama dan/atau pelaku usaha yang memegang peranan penting, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang usaha yang berbeda yang saling berkaitan.

Pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia yang menimbulkan rasa keprihatinan yang dialami oleh rakyat yang harus menerima kenyataan bahwa perusahaan – perusahaan besar dapat menikmati pangsa pasar dalam perekonomian nasional Indonesia pada masa tersebut.<sup>3</sup> Perusahaan – perusahaan itu melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga mereka dapat mengatur pasokan barang dan jasa serta menetapkan harga – harga secara sepihak. Hal itu bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan – perusahaan besar tersebut.<sup>4</sup> Perekonomian di Indonesia yang belum stabil tersebut berujung pada perekonomian Indonesia yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dimana krisis ini dapat di katakan sebagai krisis yang paling parah dalam sejarah Indonesia.

---

<sup>2</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 10

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, h. 13

<sup>4</sup> *Ibid.*

Akibat krisis ini perusahaan – perusahaan besar yang pada awalnya dapat menguasai perekonomian di Indonesia dan dapat menjalankan kegiatan – kegiatan usahanya mengalami kebangkrutan. Dengan banyaknya perusahaan – perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini membuat perusahaan – perusahaan yang belum dan/atau yang akan mengalami kebangkrutan menjadi kebingungan untuk mempertahankan usahanya tersebut. Hal ini membuat para pelaku usaha selalu bersaing untuk menjatuhkan satu sama lain agar perusahaannya sajalah yang tetap bisa aktif dan eksis serta bisa menjalankan kegiatan – kegiatan usahanya di Indonesia.

Para pelaku usaha yang menjalin hubungan khusus yakni menjalin kedekatan dengan elit kekuasaan justru mendapat kemudahan – kemudahan yang berlebihan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dapat berakibat menimbulkan kesenjangan sosial serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Hubungan kedekatan tersebut dapat melakukan tindakan anti persaingan dengan dukungan dari elit kekuasaan secara berkelanjutan. Beberapa pelaku usaha yang menjalin kedekatan dengan elit kekuasaan, kedekatan tersebut mengakibatkan di terbitkannya aturan-aturan yang menguntungkan para pelaku usaha. Kondisi ini mengakibatkan para pelaku usaha lain di pasar bersangkutan yang sama yang tidak memiliki kedekatan dengan elit politik mendapatkan kerugian karena harus mengikuti aturan tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan suatu sistem pengaturan kegiatan ekonomi atau lebih dikenal sistem ekonomi,<sup>5</sup> negara-negara berkembang diantaranya seperti India, Malaysia, Filipina dan Indonesia menganut Sistem Ekonomi Campuran.<sup>6</sup> Sistem Ekonomi Campuran ini menerapkan konsep kombinasi diantaranya kebanyakan keputusan diserahkan pada pasar,<sup>7</sup> namun pemerintah tetap melakukan peranannya dalam fungsi pengawasan pasar. Mekanisme kendali pasar juga tetap melibatkan campur tangan pemerintah. Dalam perkembangannya persaingan bisnis saat ini cenderung mengarah pada praktek persaingan yang tidak sehat yang menghalalkan segala bentuk cara boleh untuk dilakukan.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1999), persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mealawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan yang tidak sehat ini dapat memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha. Persaingan bisnis pada saat ini menjadi semakin ketat dan luas. Kalau sebelumnya persaingan usaha yang dilibatkan hanya pelaku usaha lokal, sekarang ini semakin bertambah tidak hanya pelaku usaha lokal saja melainkan melibatkan para pelaku usaha berskala nasional, regional bahkan internasional. Di Indonesia sudah banyak pelaku usaha

---

<sup>5</sup> Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha, Setara Press, Malang, 2013, h. 6

<sup>6</sup> *Ibid*,

<sup>7</sup> *Ibid*,

asing yang mengelola perusahaan – perusahaan swasta atau hanya sekedar memberikan modal bagi perusahaan – perusahaan tersebut.

Persaingan yang ditimbulkan tidak hanya melibatkan persaingan antar pelaku usaha lokal, namun sudah melibatkan para pelaku usaha asing yang harus mentaati peraturan – peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur mengenai bisnis ataupun kegiatan – kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk menghindari hal – hal yang dapat merusak persaingan bisnis dan jalannya ekonomi pasar. Pengertian dari persaingan atau *competition* dalam *Black's Law Dictionary* adalah :<sup>8</sup>

*“Contest of two rivals. The effort of two or more parties, acting independently, to secure the business of a third party by the effort of the most favourable terms; also the relations between different buyers or struggle between rivals for the same trade at the same time; the act of seeking or endeavouring to gain what another is endeavouring to gain at the same time. The term implies the idea of endeavouring by two or more to obtain the same object or result”.*

Berdasarkan pengertian diatas persaingan merupakan suatu kompetisi dari dua pesaing, upaya dari dua pihak atau lebih untuk berusaha mengamankan bisnisnya dari pihak ketiga oleh upaya yang paling menguntungkan; juga merupakan hubungan antara perbedaan pembeli atau perbedaan perebutan persaingan pada perdagangan yang sama pada waktu yang sama; undang-undang tapi mencari atau mendapatkan upaya apa yang lain adalah upaya untuk

---

<sup>8</sup> L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999), Laros, Surabaya, 2008, h.64

mendapatkan pada waktu yang sama. Istilah tersebut menyatakan bahwa ide untuk berusaha oleh dua atau lebih untuk mendapatkan objek dan hasil yang sama.

Sedangkan apabila dilihat secara yuridis dalam Pasal 1 angka (3) pengertian dari pemusatan kekuatan ekonomi dengan adanya persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam bidang ekonomi yang berbasis pada pasar.<sup>9</sup> Para pelaku usaha secara bebas melakukan upaya – upaya untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya, misalnya untuk meraih keuntungan yang sebesar – besarnya ataupun untuk memperbesar pasokan penjualan atas produk suatu barang dan jasa. Selain itu dengan adanya persaingan tersebut maka pelaku usaha akan berlomba-lomba satu dengan pelaku usaha lain.

Para pelaku usaha berusaha untuk terus melakukan perbaikan terhadap produk barang ataupun jasa yang dihasilkan. Sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi serta berupaya keras untuk memberikan produk barang atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan. Para konsumen mempunyai tidak sedikit pilihan dalam membeli produk barang atau jasa tertentu dengan mendapatkan harga yang murah namun dengan kualitas yang baik.

Munculnya persaingan dalam bisnis ini menjadikan setiap pelaku pasar mempunyai kewajiban untuk terus menemukan metode – metode yang baru untuk memperbaiki kualitas serta harga barang maupun jasa. Sehingga dapat tercipta suatu pasar yang melakukan persaingan berdasarkan efisiensi ekonomi. Pelaku

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 65

usaha dapat menjual barang dengan harga yang sesuai dan wajar. Efisiensi ekonomi dapat tercapai pada struktur pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya definisi dari struktur pasar adalah suatu kondisi lingkungan atau tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan – kegiatannya sebagai produsen, di dalam teori ekonomi dasar menyebutkan terdapat empat jenis struktur pasar, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*),
- b. Pasar Persaingan Monopolistik (*Monopolistic Competition*),
- c. Pasar Oligopoli (*Oligopoli*), dan
- d. Pasar Monopoli (*Monopoly*).

Diantara keempat struktur pasar tersebut terdapat perbedaan disebabkan dengan perbedaan *degree of market* yaitu kemampuan satu perusahaan dalam mempengaruhi harga keseimbangan (harga pasar). Perbedaan ini dapat dilihat dari karakteristik masing – masing setiap struktur pasar tersebut.<sup>11</sup>

Dalam ilmu ekonomi, dari keempat struktur pasar tersebut memiliki ciri-ciri atau karakteristik masing-masing. Berikut adalah uraian singkatnya :<sup>12</sup>

- a. Pasar Persaingan Sempurna, memiliki ciri-ciri yaitu banyaknya penjual/produsen, barang yang dijual/ dihasilkan homogen, adanya kebebasan masuk dalam pasar/industri, penjual dan pembeli secara individu tidak dapat mempengaruhi harga, harga ditentukan melalui mekanisme pasar, dan penjual atau pembeli mengetahui sepenuhnya informasi pasar.

---

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis, et al., *Op. Cit*, h. 30

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Devi Meyliana, *Op. Cit*, h. 9-10

- b. Pasar Persaingan Monopolistik mempunyai ciri-ciri yakni cukup banyaknya produsen/penjual, produk yang dihasilkan heterogen karena dibedakan dalam hal kualitas, merek, kemasan dan sebagainya, ada kelonggaran masuk pasar (tidak seketat seperti monopoli), dalam batas-batas tertentu produsen dapat mempengaruhi harga, dan tetap diperlukannya promosi untuk memperluas pasar.
- c. Pasar Persaingan Oligopoli merupakan bentuk organisasi pasar dimana hanya ada dua penjual, produk yang dijual bisa homogen atau berbeda, dapat dimungkinkan produsen baru masuk dalam pasar/industri dan masuknya produsen tersebut tidak sesulit dalam monopoli, dan tindakan seorang produsen dalam pasar oligopoli akan mempengaruhi produsen lain.
- d. Pasar Persaingan Monopoli, suatu pasar yang hanya memiliki satu (satu-satunya) penjual/produsen, tanpa ada substitusinya, produsen monopolis dapat menguasai harga pasar, produsen dapat melakukan diskriminasi harga untuk mendorong pemasaran produk.

Dalam struktur pasar persaingan sempurna kinerja suatu pasar akan optimal, optimal yang dimaksud adalah efisiensi yang dihasilkan oleh pasar tersebut, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif.<sup>13</sup>

Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi dimana pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan peruntukannya yang dapat diindikasikan dengan kondisi ketika tingkat harga (*Price*) sama dengan biaya marjinal secara ekonomi

---

<sup>13</sup> Andi Fahmi lubis, et al., *Op. Cit*, h. 36

(*Marginal Cost*) sedangkan efisiensi produktif merupakan suatu kondisi dimana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau tingkat produksi yang paling efisien, yang dapat diindikasikan dengan kondisi dimana tingkat produksi berada pada tingkat biaya rata - rata per unit (*Average Cost*) yang paling rendah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat dalam jangka panjang kondisi efisiensi ekonomi dapat tercapai dalam suatu struktur pasar persaingan sempurna. Perusahaan dapat dikatakan berada dalam struktur pasar persaingan sempurna. Apabila jumlah perusahaan yang begitu banyak dan kemampuan dari setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Untuk mencapai efisiensi ekonomi perlu adanya hukum yang mengatur mengenai adanya persaingan antar pelaku usaha.

Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar. Agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Maka konsumen ataupun pelaku usaha lain dapat terlindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, perlu disusun undang – undang yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha.

Dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang – undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan berlangsungnya pembangunan ekonomi nasional. Dalam upaya untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

mensejahterakan masyarakat serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang – Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

Munculnya UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum serta perlindungan yang sama bagi para pelaku usaha. Dalam suatu bidang yang sama ataupun berbeda, dengan cara melakukan pencegahan terhadap praktek – praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha lain.

UU No. 5/1999 ini memiliki arti bagi pelaku usaha yang merupakan “*level playing field*” yang berarti untuk berusaha , bersaing secara sehat serta mempermudah untuk masuk dalam pangsa pasar tertentu.<sup>16</sup> Selain itu kehadiran UU No. 5/1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*,<sup>17</sup> sebagai “ alat kontrol sosial”, UU No. 5/1999 berusaha untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

UU No. 5/1999 ini disusun berdasarkan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Selain itu Undang-Undang tersebut berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. UU No. 5/1999 juga memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik -

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

<sup>16</sup> L. Budi Kagramanto, *Op. Cit*, h. 12

<sup>17</sup> Devi Meyliana, *Op. Cit*, h. 13

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup> Apabila dalam suatu pasar bebas yang didalamnya terdapat persaingan yang sehat diantara pelaku – pelaku usaha dapat memberikan empat keuntungan, yakni :

1. Persaingan akan memberikan harga yang kompetitif
2. Peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus menerus
3. Mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat
4. Adanya Efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif.<sup>19</sup>

Hal tersebut sedikit banyak dapat memberikan semangat bisnis dan memutar roda perekonomian menjadi lebih baik dan dapat menimbulkan persaingan yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya UU No. 5/1999.

UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini menyebutkan bahwa efisiensi, efektivitas kegiatan usaha dan kesejahteraan rakyat ini sebagai tujuan utama dari kebijakan dan undang – undang usahanya. Selain memiliki tujuan utama tersebut juga terdapat tujuan khusus yakni negara mempunyai keinginan untuk melindungi sistem kompetisi.

Sistem kompetisi ini perlu untuk dilindungi agar setiap pelaku – pelaku tidak dapat secara bebas dalam melakukan kebijakan – kebijakan yang dapat merugikan pelaku usaha lain. Dengan kata lain harus terdapat pengawasan terhadap persaingan – persaingan yang terjadi antar pelaku usaha, dalam rangka

---

<sup>18</sup> Penjelasan Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Loc. Cit*

<sup>19</sup> Devi Meyliana, *Op. Cit*, h. 15

untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk suatu komisi untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan komisi tersebut bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU).<sup>20</sup>

KPPU sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan dan pihak lain. KPPU diharapkan dapat melakukan tugas – tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang – undang, serta dapat melakukan pemberantasan terhadap persaingan – persaingan yang sudah terdapat melakukan indikasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat ini menjadi suatu hal yang benar – benar serius dilarang didalam perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ada beberapa peraturan yang secara tidak langsung menyinggung mengenai persaingan sehat di Indonesia. Seperti contoh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 5/1984) tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan, bahwa :

1. “Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk:....
2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 31

3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat”.<sup>21</sup>

Dengan kata lain pasal tersebut berusaha untuk mencegah terjadinya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha lain.

Di dalam UU No. 5/1999 mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu Undang-Undang ini juga diantaranya mengatur mengenai kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang.<sup>22</sup> Dalam hal-hal tersebut yang dilarang dalam UU No. 5/1999 diantaranya mengatur sebagai berikut :

A. Perjanjian yang dilarang<sup>23</sup>

- 1) Oligopoli (diatur pada Pasal 4 UU No. 5/1999),
- 2) Penetapan Harga;
  - a. Penetapan Harga (diatur pada Pasal 5 UU No. 5/1999),
  - b. Diskriminasi Harga (diatur pada Pasal 6 UU No. 5/1999),
  - c. Jual Rugi (diatur pada Pasal 7 UU No. 5/1999),
  - d. Pengaturan Harga Jual Kembali (diatur pada Pasal 8 UU No. 5/1999).
- 3) Pembagian Wilayah (diatur dalam Pasal 9 UU No. 5/1999),
- 4) Pemboikotan (diatur pada Pasal 10 UU No. 5/1999),
- 5) Kartel (diatur pada Pasal 11 UU No. 5/1999),

---

<sup>21</sup> L. Budi Kagramanto, *Op. Cit*, h. 19

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 85

- 6) *Trust* (diatur pada Pasal 12 UU No. 5/1999),
  - 7) Oligopsoni (diatur pada Pasal 13 UU No. 5/1999),
  - 8) Integrasi Vertikal (diatur pada Pasal 14 UU No. 5/1999),
  - 9) Perjanjian Tertutup;
    - a. *Exclusive Distribution Agreement* (diatur pada Pasal 15 UU No. 5/1999),
    - b. *Tying Agreement* (diatur pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999),
    - c. *Vertical Agreement* (diatur pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 5/1999).
  - 10) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri (diatur pada Pasal 16 UU No. 5/1999).
- B. Kegiatan yang dilarang<sup>24</sup>
- 1) Monopoli (diatur pada Pasal 17 UU No. 5/1999),
  - 2) Monopsoni (diatur pada Pasal 18 UU No. 5/1999),
  - 3) Penguasaan Pasar (diatur pada Pasal 19 UU No. 5/1999),
  - 4) Kegiatan Menjual Rugi (diatur pada Pasal 20 U No. 5/1999),
  - 5) Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi (diatur pada Pasal 21 UU No. 5/1999),
  - 6) Persekongkolan;
    - a. Persekongkolan Tender (diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999),

---

<sup>24</sup> Andi Fahmi lubis, et al., *Op. Cit*, h. 127

- b. Persekongkolan Untuk Membocorkan Rahasia Dagang (diatur pada Pasal 23 UU NO. 5/1999),
- c. Persekongkolan Untuk Menghambat Perdagangan (diatur pada Pasal 24 UU No. 5/1999).

Dari beberapa perjanjian maupun kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999 tersebut salah satu diantaranya Kartel. Kartel merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para produsen pada produk tertentu.<sup>25</sup> Tujuan kerja sama tersebut untuk mengawasi produk mereka sendiri. Penjualan serta harga yang ditentukan dapat mengakibatkan terjadinya monopoli terhadap komoditas atau produk – produk industri tertentu.

Larangan dalam pembentukan kartel ini sudah ada sejak lama, tepatnya ketika model persaingan bebas yang dikemukakan oleh *Adam Smith*.<sup>26</sup> Praktek kartel sering ditemukan di suatu pasar yang berbentuk oligopoli. Pada pasar ini hanya terdapat beberapa penjual saja yang saling bekerjasama untuk menguasai persaingan. Selain itu praktek kartel ini sudah terjadi sejak lama pada pasar perekonomian di Indonesia, diantaranya kartel banyak terjadi pada sektor – sektor usaha seperti contohnya di sektor industri.

Dalam sektor industri sering ditemukan terdapat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adanya aturan yang terkait dengan perindustrian yakni mengenai Pembina Industri dan Asosiasi Industri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014), hal inilah yang lebih lanjut untuk dikaji dalam penulisan ini.

---

<sup>25</sup> L. Budi Kagramanto, *Op. Cit*, h. 167

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka munculah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan yang dilakukan Pembina Industri dan Asosiasi Industri termasuk dalam praktek Kartel ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU terkait dengan UU No. 3/2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kegiatan yang dilakukan Pembina Industri dan Asosiasi Industri termasuk dalam praktek kartel.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU terkait dengan UU No. 3/2014.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua Pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya akan digunakan untuk mencari bagaimana pengaturan mengenai praktek kartel dalam persaingan usaha di Indonesia menurut peraturan perundang –

undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup>

#### 1.4.2 Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber penelitian hukum yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah UU No.5/1999.<sup>29</sup>

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang meliputi jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku teks, artikel-artikel di internet, artikel di majalah, surat kabar, dan karya ilmiah yang terkait dengan penulisan skripsi ini.<sup>30</sup>

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, bahan hukum yang telah diperoleh diseleksi, diuraikan, dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam suatu pokok bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 135

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 133

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 181

<sup>30</sup> *Ibid*

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya guna mendapatkan sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

#### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab kesatu berisi Pendahuluan yaitu sebagai pengantar penulisan skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah. Lalu ada Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian yang berisi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, analisa bahan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah kegiatan Pembina Industri dan Asosiasi Industri termasuk dalam praktek Kartel. Pada bab ini akan dijelaskan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pembina Industri dan Asosiasi Industri termasuk dalam praktek Kartel.

Bab ketiga akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu Apakah upaya yang dapat dilakukan KPPU terkait dengan UU No. 3/2014 . Pada bab ini akan dijelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan KPPU terkait dengan UU No. 3/2014.

Bab keempat sebagai bagian penutup dari keseluruhan penulisan ini, dengan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada pada skripsi ini. Pada bab ini juga disertai saran-saran atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya.

